

artikel

by Riri Riri

Submission date: 20-Jul-2023 08:14PM (UTC+0700)

Submission ID: 2134042353

File name: jurnal_riri.docx (48.67K)

Word count: 3431

Character count: 22564

KONSEP *CHILDFREE* DALAM QS.AN-NAHL AYAT 72 (PENDEKATAN TAFSIR AL-QUR'AN)

Nurfajriyani

Insitut Agama Islam Negeri Ambon

nurfajriyani@iainambon.ac.id

Abstract: The purpose of this research is to analyze how the concept of *childfree* is seen from the interpretation approach of Al-Qur'an Surah an-Nahl (16) in verse 72. This research is a literature research. The results of the study. The concept of *childfree* is a problem that arises where a husband and wife choose not to have children and there are many reasons why a person and his partner decide to do *childfree*, including because of concerns about child development, personal problems, financial problems and even due to environmental issues, when it is linked to the *childfree* concept with the contents of the QS. An-Nahl: 72 then you can see the opposite concept. Meanwhile, if economic factors become a reason for *childfreeness* with the assumption that they are unable to fulfill the child's material rights later, or fears of losing a job or disrupting a career that has been built, then this can conflict with the motivation of the content contained in QS. An-Nahl: 72, that is, the presence of offspring is a blessing from Allah that should be grateful for, not disbelieved in, the certainty of Allah who always arranges and provides sustenance for whomever he wishes. Likewise with other causal factors, in fact it can be found a solution and a way out.

Keyword: *childfree*, Tafsir, An-Nahl

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana konsep *childfree* jika dilihat dari pendekatan tafsir al-Qur'an surat an-Nahl (16) di ayat 72. Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*literature research*) hasil dari penelitian Konsep *childfree* merupakan suatu masalah yang muncul dimana pasangan suami istri memilih untuk tidak memiliki anak serta ada banyak alasan yang melatarbelakangi kenapa seseorang bersama pasangannya memutuskan untuk melakukan *childfree* diantaranya yaitu karena kekhawatiran tumbuh kembang anak, masalah personal, masalah finansial dan bahkan karena isu permasalahan lingkungan, bila dikaitkan konsep *childfree* dengan isi kandungan QS. An-Nahl : 72 maka dapat dilihat konsep yang bertolak belakang. Adapun itu, bila faktor ekonomi menjadi alasan *childfree* dengan anggapan ketidaksanggupannya memenuhi hak materi anak nantinya, ataupun kekhawatiran hilangnya pekerjaan atau terganggunya karir yang telah dibangun, maka hal ini dapat bertentangan dengan motivasi kandungan yang ada pada QS. An-Nahl : 72 tersebut yaitu hadirnya keturunan adalah nikmat Allah yang sudah seharusnya disyukuri bukan dikufuri, kepastian Allah yang senantiasa mengatur dan memberikan rezeki bagi siapa saja yang ia kehendaki. Demikian juga dengan faktor-faktor penyebab lainnya, sesungguhnya hal tersebut dapat dicarikan solusi dan jalan keluar.

Kata Kunci: tidak memiliki anak, tafsir, An-Nahl

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk bagi umat manusia (*hudan*) dan lampu penerang penunjuk jalan (*sirājan muniran*)¹ sehingga keberadaan di tengah kehidupan sangat penting. Al-Qur'an menjadi sumber ajaran utama kaum Islam dengan kebenarannya yang mutlak serta tidak dapat dibantah oleh akal manusia. Allah menjamin kehadiran Al-Qur'an mudah dipahami dengan penggunaan

¹ Imam Suprayogo, dkk, "Metodologi Penelitian Sosial-Agama," (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 80.

bahasa Arab dalam teksnya.²

Salah satu hal yang diatur dalam Islam adalah perkawinan sebagai jalan membentuk keluarga. Perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur oleh agama akan berdampak pada baiknya keluarga, sehingga setiap orang diharapkan dapat membangun rumah tangga (relasi suami-istri) sebagaimana petunjuk agama.³ Fitrahnya, orang yang menikah mendambakan hadirnya anak dalam suatu keluarga yang nantinya mereka akan berusaha menciptakan keluarga sakinah sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum (30): 21.

وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan:

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa pernikahan merupakan penyempurnaan separuh Agama. Selain untuk menyempurnakan ibadah, pernikahan bertujuan untuk memperoleh keturunan.

Childfree akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan masyarakat. *Childfree* merupakan sebuah pandangan di mana pasangan suami istri memilih untuk tidak memiliki anak. Ada banyak alasan yang melatarbelakangi kenapa seseorang bersama pasangannya memutuskan untuk melakukan *childfree* diantaranya yaitu karena kekhawatiran tumbuh kembang anak, masalah personal, masalah finansial dan bahkan karena isu permasalahan

²Abd. Rozak, "Studi Islam di Tengah Masyarakat Majemuk (Islam Rahmatan lil 'Alamin)," (Jakarta: Yayasan Asy Syariah Modern Indonesia, 2019), 24-25.

³Rina Yulianti, "Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini," *Pamator Journal*, No. 1 (2010), 1. <https://doi.org/10.21107/pamator.v3i1.2394>.

lingkungan.⁴

² Kemunculan fenomena sosial *childfree* pun tidak ditemui pada zaman Nabi Muhammad, Nabi yang menerima Al-Qur'an, sehingga fenomena tersebut tidak diungkapkan secara tekstual pada kitab suci tersebut. Permasalahan seperti ini harus difahami menggunakan tafsiran ayat-ayat Al-Qur'an sehingga sesuatu yang tersingkap dapat ditemui jawabannya. Dengan melihat realitas yang menunjukkan bahwa anak menjadi hal penting dalam keluarga, maka fenomena ini perlu dibahas dengan pendekatan Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi umat Islam.

Berangkat dari fenomena di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul konsep *childfree* dalam pendekatan tafsir al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 72. ¹ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep *childfree* jika dilihat dari pendekatan tafsir al-Qur'an surat an-Nahl (16) :72.

METODE PENELITIAN

Studi ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis konsep *childfree* bila dikaitkan dengan tafsiran QS. An-Nahl (16) : 72. Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*literature research*), dimana peneliti mencermati dan mengkaji berbagai sumber tertulis, seperti buku dan artikel untuk mendukung hasil kajian. Al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab tafsir, publikasi ilmiah, dan buku-buku sosial lainnya yang mendukung tema penelitian ini menjadi sumber utama yang digunakan. ¹ Data-data tersebut peneliti kumpulkan dengan teknik dokumentasi serta dilakukan analisis dengan metode deskriptif dan isi (*content analysis*).

PEMBAHASAN

A. Konsep *Childfree* menurut Kajian Terdahulu

Istilah "*Childfree*" masih menjadi perbincangan hangat dan relatif baru di Indonesia, sehingga belum memiliki bentuk kata yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, padahal masalah ini sebenarnya cukup sering terjadi dan

⁴ ¹ Humas Uns, "*Childfree* dari Kacamata Psikolog UNS," *Universitas Sebelas Maret* (blog), 1 Juli 2021, <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>.

lumrah di luar negeri. Istilah *Childfree* terdiri dari dua kata (bahasa Inggris) yakni *Child* yang berarti anak, dan *free* yang berarti bebas. Dalam bukunya *Childfree and Happy*, Victoria Tunggono mendefinisikan bahwa *childfree* adalah keputusan yang disengaja yang dibuat oleh seseorang yang ingin menjalani hidupnya tanpa hamil atau tanpa memiliki anak.⁵

Sejalan dengan pendapat diatas, mengutip pendapat Susan Stobert dan Anna Kemeny dalam Eva Fadhlila disebutkan bahwa *childfree* adalah sebutan bagi sekelompok orang yang memiliki satu keinginan kuat untuk tidak memiliki anak berdasarkan pilihannya sendiri. Kelompok ini memilih kata *childfree* dibanding *childless* karena kata *childless* lebih bermakna kehilangan sesuatu yang diinginkan sedangkan *childfree* adalah pilihan hidup untuk tidak memiliki keturunan yang dikehendaki.⁶

Demikian, istilah *Childfree* merupakan kondisi dimana keputusan secara sadar dibuat oleh seseorang atau pasangan (menikah) untuk tidak memiliki keturunan (anak) semasa hidupnya dengan berbagai faktor yang melatarbelakangi.

Childfree dipilih berdasarkan pertimbangan panjang dari banyaknya pengalaman dan kekhawatiran pasangan terhadap kehadiran seseorang anak. Keputusan ini mayoritas datang dari masyarakat perkotaan dengan pendidikan tinggi dan aktivitas hidup yang berpusat pada karir dan pekerjaan. Beberapa cara yang dilakukan oleh seseorang atau pasangan yang memutuskan menjadi *childfree* untuk menahan diri menghindari kehadiran anak, yaitu diantaranya:

1. Menolak pernikahan.
2. Menghindari bersetubuh walaupun berada dalam ikatan pernikahan.
3. Mencegah dari menumpahkan sperma di dalam rahim.
4. menumpahkan sperma di luar vagina.
5. Melakukan “sterilisasi” pada kedua pihak (pria dan wanita).⁷

⁵ Victoria Tunggono, “*Childfree and Happy*”, ed. Rifai Asyhari (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), hlm.13.

⁶ Eva Fadhlilah, “*Childfree* dalam Perspektif Islam,” *Al-Mawarid: Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Volume 3 – No. 2 (2021), <https://journal.uin.ac.id/jsyh>.

⁷ Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”, *e-Journal Al-Syakhshiyah Journal of Law and Family Studies*, Volume 3, No. 2 (2021), <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhshiyah>.

¹ Beberapa orang ada yang menganggap keputusan *childfree* sebagai sebuah keputusan yang egois. Meskipun demikian, ada juga yang menilai bahwa keputusan tersebut bukan sebuah keputusan yang egois, akan tetapi keputusan yang berdasarkan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran. Memutuskan untuk memiliki anak berarti juga harus siap untuk menanggung segala tanggung jawab yang diemban sebagai orang tua. Begitu pula jika memilih untuk *childfree*.

Menurut Victoria Tunggono dalam Alda, ada beberapa alasan mengapa seseorang atau pasangan dapat memutuskan untuk tidak memiliki anak, antara lain:

1. Alasan pribadi dan filosofi hidup.
2. Alasan medis dan kesehatan.
3. Psikologis (trauma-*inner child*), kesiapan mental dan adanya Fobia. Diantara fobia yang dialami oleh orang-orang dengan keputusan *childfree* yaitu:
 - a. *Philophobia* (takut akan cinta)
 - b. *Gamophobia* (takut akan pernikahan)
 - c. *Genophobia* (takut akan hubungan seksual)
 - d. *Lockiophobia* dan *Tokophobia* (takut akan kehamilan dan persalinan)
 - e. *Obesophobia* (takut akan kenaikan berat badan atau perubahan fisik)
 - f. *Pedophobia* dan *Ephibiphobia* (takut akan anak-anak dan remaja)
 - g. *Ecophobia* (takut akan rumah)
 - h. *Aphenphosmophobia* (takut akan sentuhan)
 - i. *Ataxophobia* (takut akan ketidakaturan dan ketidakrapian)
 - j. *Atychiphobia* dan *Atelophobia* (takut akan kegagalan dan ketidaksempurnaan).
4. Faktor ekonomi.
5. Pendidikan dan karir.
6. Lingkungan hidup.⁸

⁸ Lihat Alda Izmi Azizah. "Konsep *Childfree* Perspektif Pendidikan Keluarga dalam Islam", *Skripsi*, IAIN Ponorogo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2022. hlm, 17-26.

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa seseorang atau pasangan dengan keputusan *childfree* pada dasarnya didasari beberapa faktor internal maupun eksternal. Dengan kata lain terkadang keputusan mengambil jalan *childfree* tidak serta terbentuk begitu saja, namun melalui proses panjang dalam pengambilan keputusan tersebut.

Selanjutnya, mengutip pendapat Kholili Hasib dalam Haganta, dkk. menerangkan secara garis besar pemahaman *childfree* perlu dilihat dari dua aspek yaitu aspek teologis dan aspek yuridis Islam.⁹ Pada aspek teologis, rata-rata yang diharapkan sepasang suami-istri setelah menikah yaitu segera diberikan amanah (anak), karena dari sekian banyaknya tujuan pernikahan adalah melahirkan keturunan yang baik sebagaimana yang dijelaskan pada QS. An-Nahl :72.

Oleh karena itu, pasangan muslim dianjurkan berusaha mendapatkan keturunan walaupun hasilnya akan ada atau tidak adanya keturunan adalah sepenuhnya hak prerogatif Allah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Asy-Syuro (42) : 49. Namun, jika pasangan telah berniat dan memutuskan untuk tidak mau memiliki (keturunan) anak, maka dengan kata lain sejatinya ia telah memilih untuk tidak berada dalam anjuran *nash*.

Kemudian secara yuridis Islam, dari segi niat mendapatkan keturunan, maka pernikahan itu menjadi nilai ibadah. Sebagaimana kutipan pendapat Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin (jilid 2):

“Upaya untuk memiliki keturunan menjadi sebuah ibadah dari empat sisi. Keempat sisi tersebut menjadi alasan pokok dianjurkannya menikah ketika seseorang aman dari gangguan syahwat sehingga tidak ada seseorang yang senang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menikah. Pertama, mencari ridha Allah dengan menghasilkan keturunan. Kedua, mencari cinta Nabi saw dengan memperbanyak keturunan yang dibanggakan. Ketiga, berharap berkah dari doa anak

⁹ Karunia Haganta, dkk. “Manusia, Terlalu (banyak) Manusia : Kontroversi *Childfree* di tengah Alasan Agama, Sains, dan Krisis Ekologi”, *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, Vol. 4 (2022), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiiis/article/download/3189/2428/9686>.

saleh setelah dirinya meninggal. Keempat, mengharap syafaat sebab meninggalnya anak kecil yang mendahuluinya.”

Dengan dasar pemikiran seperti itu, jika suami dan istri sehat, memiliki kemampuan medis untuk hamil, dan tidak memiliki kendala penyakit atau masalah serupa maka dilarang untuk menutup garis keturunan.¹⁰

Pada dasarnya, seseorang tidak dilarang untuk berpendapat atau menyatakan keinginannya, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral atau agama. Apalagi mengenai kebebasan perempuan pada era sekarang mengenai pengambilan keputusan sendiri, termasuk berpartisipasi dalam ranah publik atau bahkan dalam perkara memilih untuk tidak melangsungkan keturunan (hamil). Sebagaimana isu tersebut sangat diagungkan oleh masyarakat *urban* di dunia Barat. Sayangnya, *childfree* belum bisa sepenuhnya diterima dalam nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Pancasila. Terlebih lagi pada tiap masyarakat yang menganut agama, memiliki sumber hukumnya tersendiri dari masing-masing kitab suci.

B. *Childfree* Dalam Pendekatan Tafsir Al-Qur'an Surah An-Nahl (16) : 72.

Secara umum tujuan dari adanya sebuah pernikahan ialah untuk memiliki keturunan. Dalam sudut pandang manapun memiliki keturunan itu merupakan sebuah fitrah dalam berumah tangga. Karena ini adalah bagian dari kehidupan berumah tangga, maka Islam dengan bersumberkan Al-Qur'an dan Hadits memberikan perhatian akan hal ini. Maka dari itu, banyak ditemukan ayat-ayat Al-Qur'an bahkan Hadits Rasulullah SAW yang memberikan arahan-arahan untuk menghadirkan tujuan dalam berumah tangga yaitu guna melahirkan keturunan-keturunan yang terbaik.

Salah satu dari banyaknya ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang keturunan yakni ada dalam QS. An-Nahl (16) : 72, yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahan:

¹⁰ *Ibid.*,

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?.”

Dalam tafsir Jalalain mengenai ayat tersebut menafsirkan, *Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri* maka Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam dan semua manusia lainnya dari mani kaum laki-laki dan wanita. *dan menjadikan bagi kalian dari istri-istri kalian itu, anak-anak dan cucu-cucu*, keturunan dari anak-anaknya. *dan memberi kalian rizki dari yang baik-baik* berupa berbagai macam buah-buahan, biji-bijian dan hewan-hewan ternak. *mengapa mereka beriman yang bathil* kepada berhala. *mereka beriman dan mengapa mereka ingkar terhadap nikmat Allah* dengan menyekutukan-Nya.¹¹

Kemudian menurut tafsir lengkap Kementerian Agama RI menyatakan; Kemudian Allah menjelaskan nikmat-Nya, yaitu bahwa Allah swt telah menciptakan pasangan untuk mereka dari jenis mereka sendiri. Pasangan-pasangan itu merupakan mitra dalam kerja sama membina keluarga dan masyarakat. Dengan pasangan itu, manusia dapat memiliki keturunan untuk memelihara dan mengembangkan jenis manusia dalam mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi ini.

Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa Dialah yang telah memberi mereka rezeki dalam makanan dan minuman yang baik dan berguna. Oleh karena itu, manusia tidak boleh takut akan kesulitan memperoleh rezeki karena anak. Sebaliknya, mereka harus mendidik anak-anak itu agar mampu nantinya setelah dewasa untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Di akhir ayat, Allah swt mencela orang-orang kafir yang mempercayai berhala-berhala sebagai tuhan, padahal berhala-berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa.

¹¹ Jalaluddin al-Mahally as-Suyuthi, *“Tafsir Jalalain”*, (Bandung” Sinar Baru, 1990), hlm 1096.

Sedangkan nikmat Allah mereka ingkari seakan-akan rezeki itu bukan dari Allah.¹²

Kemudian menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah menyatakan; *Allah menjadikan bagi kalian istri-istri yang berasal dari jenis yang sama dengan kalian* agar kalian mendapatkan ketenangan hidup (*Sakihah*) dari mereka. *Dan dari istri-istri itu Allah menjadikan untuk kalian anak dan cucu. Kemudian Allah menurunkan bermacam rezeki yang baik dan kalian sukai. Apakah sesudah itu sebagian manusia justru menyekutukan Allah, percaya pada kebatilan dan ingkar pada karunia-karunia lahir Tuhan?* Padahal semestinya semua itu disyukuri dan membuatnya hanya menyembah kepada Allah.

Beliau melanjutkan, perkawinan adalah suatu bentuk hubungan yang suci sebagai asal mula terbentuknya sebuah institusi keluarga yang merupakan pondasi umat dan masyarakat. Perkawinan adalah salah satu bentuk pembangunan fitrah yang dititipkan Tuhan dalam diri tiap manusia dan juga binatang. Kalau tidak ada aturan-aturan normatif perkawinan, maka dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis manusia akan tidak ada bedanya dengan binatang, karena masing-masing akan menempuh jalan yang tanpa aturan dan semaunya. Jika demikian dia bukan lagi seorang manusia yang dibekali akal pikiran, diberi keutamaan dibanding makhluk lainnya dan ditunjuk sebagai khalifah di bumi.

Di samping sudah merupakan ketentuan Tuhan pada manusia untuk mengatur fitrah dengan perkawinan agar terhindar dari kekacauan, di sisi lain manusia juga mempunyai kecenderungan untuk hidup selamanya. Melihat tidak ada kemungkinan pada dirinya secara pribadi untuk bisa bertahan hidup selamanya, maka jalan satu-satunya untuk mempertahankan kelangsungan hidup itu adalah melalui keturunan yang merupakan perpanjangan dari kehidupan dirinya.¹³

Dari ketiga penafsiran di atas tentang QS. An-Nahl (16) : 72 dapat dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan pasangana (suami-istri) dari jenis manusia supaya dapat merasakan ketentrangan saat bersama, dari berpasangan itu (menikah) Allah mendatangkan keturunan (anak dan cucu) yang sah, dengan kata lain

¹² Tafsir Lengkap Kemenag RI (online) <https://quranhadits.com/quran/16-an-nahl/an-nahl-ayat-72/> diakses pada tanggal 06 Mei 2023.

¹³ Tafsir Quraish Shihab, *Ibid.*

menghadirkan keturunan merupakan fitrah dan kodrat dari hasil sebuah pernikahan. Kemudian dengan segala rahmat-Nya, Allah juga senantiasa mengatur dan memberikan berbagai macam rezeki dalam menjalani kehidupan tersebut. Oleh karena itu, pasangan yang telah menikah tidak boleh takut akan kesulitan memperoleh rezeki karena anak karena Allah telah menjamin hal tersebut.

Berdasarkan pernyataan di atas, bila dikaitkan konsep *childfree* dengan isi kandungan QS. An-Nahl : 72 maka dapat dilihat konsep yang bertolak belakang. Adapun itu, bila faktor ekonomi menjadi alasan *childfree* dengan anggapan ketidakmampuannya memenuhi hak materi anak nantinya, ataupun kekhawatiran hilangnya pekerjaan atau terganggunya karir yang telah dibangun, maka hal ini dapat bertentangan dengan motivasi kandungan yang ada pada QS. An-Nahl : 72 tersebut yaitu hadirnya keturunan adalah nikmat Allah yang sudah seharusnya disyukuri bukan dikufuri, kepastian Allah yang senantiasa mengatur dan memberikan rezeki bagi siapa saja yang ia kehendaki. Demikian juga dengan faktor-faktor penyebab lainnya, sesungguhnya hal tersebut dapat dicarikan solusi dan jalan keluar.

Yang perlu diketahui juga, jika motivasi atau alasan memilih *childfree* karena kesenangan pribadi yang tidak mendasar dan menempuh jalan dengan meniadakan sistem reproduksi secara total dan sengaja maka dapat dihukumi haram karena hukum menghilangkan sistem reproduksi hukumnya haram.¹⁴ Hal tersebut sangat berbeda bila dibandingkan dengan kasus menunda kehamilan baik dengan menggunakan alat maupun secara alami tanpa memutus kehamilan dari sumbernya maka dihukumi boleh.¹⁵ Hal tersebut dapat menjadi alternatif solusi bagi pasangan yang merasa belum siap memiliki keturunan dengan berbagai faktor, sembari selama masa penundaan pasangan dapat saling belajar mempersiapkan dan meningkat kualitas diri baik mental ataupun materi saat hadirnya keturunan tersebut.

¹⁴ Eva Fadhilah, *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*,

Pada dasarnya secara hukum tidak ada kewajiban yang dibebankan seorang muslim memiliki anak dan sejatinya dalam al-Qur'an pun tidak ditemukan secara tekstual ada ayat nash yang melarang pilihan untuk tidak memiliki anak. Hal tersebut didukung juga sebagaimana fatwa yang telah dikeluarkan oleh Syekh Sya'iqi Ibrahim Alam yang menegaskan bahwa tidak ada satupun keterangan baik dalam Al-Qur'an yang menyatakan secara tegas berkaitan kewajiban suami istri untuk memiliki anak.¹⁶

Selain itu, sebagaimana pendapat KH. Husein Muhammad yang mengemukakan empat hak reproduksi dalam Islam yaitu: *Pertama, hak menikmati hubungan seksual. Kedua, hak menolak hubungan seksual. Ketiga, hak melakukan aborsi (mengururkan kandungan) dengan ketentuan asal hukum yang mengikat. Keempat, hak menolak memiliki anak.*¹⁷ Keputusan memilih *childfree* merupakan salah satu bentuk aplikasi dari hak reproduksi yakni menolak kehamilan.

Hak menolak kehamilan dapat diwujudkan dengan prinsip bermitra yang sejajar antara suami dan istri. Relasi mitra antara suami dan istri sangat dibutuhkan agar menghindari ketimpangan dalam berumah tangga sehingga perempuan akan mendapatkan hak-haknya termasuk hak reproduksinya. Untuk itu, dua hal yang sangat wajib diperhatikan saat bermitra yaitu hak suami dan istri (*sequal equality*) dan relasi yang baik antara keduanya (*mu'asharah bi al-ma'ruf*).¹⁸

Kendati demikian, menurut wakil Sekjen MUI Amirsyah Tambunan walaupun keputusan untuk mempunyai anak atau tidak adalah hak setiap pasangan tetapi hal ini sangat disayangkan karena hadirnya keturunan (anak) merupakan kodrat manusia dalam berumah tangga, sehingga bila saja kodrat

¹⁶ Yanuriansyah Ar-Rasyid, dkk. Refleksi Hukum Islam Terhadap Fenomena *Childfree* Perspektif Masalah Mursalah. *Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 23, No. 2 (2022) <http://jur.uinbanten.ac.id/index.php/syaksia>.

¹⁷ KH. Husein Muhammad, "Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender", (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 270.

¹⁸ Uswatul Khasanah dan Mushammad Rosyid Ridho, *Ibid.*,

tersebut tidak terlaksana (tanpa kehadiran anak) akan muncul kekosongan jiwa hingga akan menimbulkan permasalahan-permasalahan rumah tangga nantinya.¹⁹

Dalam Islam, memiliki anak adalah sebuah anjuran, namun bukanlah sebuah kewajiban. Karena setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk memilih dan mengatur kehidupan rumah tangganya, termasuk memiliki anak, maka tidak memiliki anak (*childfree*) bukan termasuk perbuatan yang dilarang apalagi jika pasangan tersebut memiliki alasan yang jelas.

Meskipun demikian sebagaimana penjelasan QS. An-Nahl (16) : 72 di atas, perlu dicatat bahwa dalam Islam anak dianggap sebagai berkah yang harus disyukuri karena merupakan anugerah dari Tuhan. Kehadiran anak sebagai tujuan pernikahan merupakan wujud kasih sayang Allah kepada umat manusia, kehadiran anak dalam pernikahan dapat menambah keutuhan keluarga dan mendatangkan keutamaan-keutamaan lainnya yang akan diraih jika menghadirkan keturunan yang berkelanjutan.

Sudah seyogyanya bila *childfree* dilakukan lantaran kekhawatiran akan kecukupan materi atau kurangnya rezeki ketika pasangan suami istri yang sah memiliki anak, pemikiran tersebut perlu dihindari. Allah-lah yang akan menjamin setiap rezeki hambanya, dengan catatan pasangan tersebut senantiasa berusaha memantaskan dan memperbaiki diri dengan menempuh jalan takwa sebagaimana mestinya.

Demikian pula, memutuskan untuk *childfree* membutuhkan pertimbangan yang matang dan penuh kesadaran dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Agar tidak merugikan kedua belah pihak, keduanya harus jujur tentang segala kondisi dan terbuka akan alasan apa hingga memutuskan hal tersebut. Selanjutnya yang perlu digaris bawahi juga dalam memilih untuk *childfree*, perlu diingat pilihan tersebut merupakan keputusan pribadi sehingga tidak perlu diumbar-umbar apalagi hingga memprovokasi kepada yang lain agar mengikuti pilihan tersebut, cukuplah keputusan tersebut menjadi hal privasi dalam menjalani hubungan pernikahan maupun saat bermasyarakat.

¹⁹ Tika Nadila, dkk. "Childfree dalam Perspektif Hadis", *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 5, No. 2 (2022), <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/>.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan konsep *childfree* merupakan sebuah fenomena yang sangat bertolak belakang dan tidak sesuai ajaran agama Islam dimana faktor ekonomi menjadi alasan *childfree* dengan anggapan ketidakmampuannya memenuhi hak materi anak nantinya, ataupun kekhawatiran hilangnya pekerjaan atau terganggunya karir yang telah dibangun, maka hal ini dapat bertentangan dengan motivasi kandungan yang ada pada QS. An-Nahl : 72 tersebut yaitu hadirnya keturunan adalah nikmat Allah yang sudah seharusnya disyukuri bukan dikufuri, kepastian Allah yang senantiasa mengatur dan memberikan rezeki bagi siapa saja yang ia kehendaki. Demikian juga dengan faktor-faktor penyebab lainnya, sesungguhnya hal tersebut dapat dicarikan solusi dan jalan keluar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ar-Rasyid, Yanuriansyah. dkk. Refleksi Hukum Islam Terhadap Fenomena *Childfree* Perspektif *Maslahah Mursalah*. *Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 23, No. 2 (2022) <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syaksia>.
- As-Suyuthi, Jalaluddin al-Mahally. 1990. *Tafsir Jalalain*. Bandung : Sinar Baru.
- Azizah, Alda Izmi. 2022. Konsep *Childfree* Perspektif Pendidikan Keluarga dalam Islam. *Skripsi* (IAIN Ponorogo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam).
- Fadhilah, Eva. *Childfree* dalam Perspektif Islam. *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Volume 3 – No. 2 (2021), <https://journal.uui.ac.id/jsyh>.
- Haganta, Karunia. dkk. Manusia, Terlalu (banyak) Manusia : Kontroversi *Childfree* di tengah Alasan Agama, Sains, dan Krisis Ekologi”, *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, Vol. 4 (2022), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/download/3189>.
- Humas Uns. *Childfree* dari Kacamata Psikolog UNS. *Universitas Sebelas Maret* (blog), 1 Juli 2021, <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>.
- Khasanah, Uswatul. Ridho, Muhammad Rosyid. *Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam. *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Volume 3, No. 2 (2021), <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah>.

- Muhammad, KH. Husein. 2019. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Nadila, Tika. dkk. *Childfree* dalam Perspektif Hadis. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 5, No. 2 (2022), <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/>.
- Rozak, Abd. 2019. *Studi Islam di Tengah Masyarakat Majemuk (Islam Rahmatan lil 'Alamin)*. Jakarta : Yayasan Asy Syariah Modern Indonesia.
- Suprayogo, Imam. Dkk. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung PT. RemajaRosdakarya.
- Tafsir Lengkap Kemenag RI (online) <https://quranhadits.com/quran/16-an-nah/an-nahl-ayat-72/> diakses pada tanggal 06 Mei 2023.
- Tunggono, Victoria. 2021. *Childfree and Happy*, ed. Rifai Asyhari. (Yogyakarta: Buku Mojok Group.
- Yulianti, Rina. Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. *Pamator Journal*, No. 1 (2010), 1. <https://doi.org/10.21107/pamator.v3i1.2394>.

artikel

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.iainponorogo.ac.id

Internet Source

8%

2

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

8%

Exclude quotes On

Exclude matches < 7%

Exclude bibliography On